



Dinas Sosial

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Tlirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338
sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

Pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK : 099/DinsosBtl/II/2024

Persyaratan



Dinas Sosial

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

1. Formulir registrasi dan identifikasi lembaga
2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
3. Surat Keterangan domisili dari Lurah setempat
4. Nama, alamat dan nomor kontak pengurus serta anggota lembaga
5. Akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
6. NPWP LKS (atas nama LKS bersangkutan)
7. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
8. Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 10.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan/rekening koran bank atas nama LKS
9. Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir
10. SDM / Pekerja Sosial
11. Kelengkapan sarana dan prasarana
12. Formulir registrasi dan identifikasi lembaga
13. Anggaran Dasar/Aanggaran Rumah Tangga
14. Surat Keterangan domisili dari lurah setempat
15. Nama, alamat dan nomor kontak pengurus serta anggota lembaga
16. Akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
17. NPWP LKS (atas nama LKS bersangkutan)
18. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
19. Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 5.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan/rekening koran bank atas nama LKS
20. Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir
21. SDM/Pekerja Sosial
22. Kelengkapan sarana dan prasarana
23. Catatan: web perizinan www.izinonline.bantulkab.go.id atau aplikasi pada Play Store: LANTIP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri persyaratan administrasi
2. Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan oleh pemohon
3. Kepala DPMPTSP meneruskan permohonan yang telah dinyatakan lengkap kepada Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Sosial bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) melakukan validasi dan verifikasi lapangan terhadap berkas permohonan yang diserahkan oleh Kepala DPMPTSP
5. Kepala Dinas Sosial bersama LK2S memberikan rekomendasi teknis atau penolakan terhadap berkas permohonan pendaftaran LKS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar
6. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran LKS mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Sosial, Kepala DPMPTSP menerbitkan Tanda Daftar LKS paling lambat 4 hari sejak rekomendasi teknis diterima
7. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran LKS mendapat penolakan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Sosial, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon oleh Kepala DPMPTSP dengan disertai alasan penolakannya
8. Pendaftaran LKS dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya
9. Kepala DPMPTSP menerbitkan Tanda Daftar paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar
10. Format formulir pendaftaran LKS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
11. Pendaftaran LKS dan permohonan perpanjangan Tanda Daftar LKS dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan DPMPTSP
12. Standar operasional dan prosedur pendaftaran LKS dan permohonan perpanjangan Tanda Daftar LKS secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP
13. Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemberian surat rekomendasi ijin Tanda Daftar LKS baru/perpanjangan

Pengaduan Layanan

- secara tertulis melalui :

1. Surat yang ditujukan Kepala Dinsos Kab.Bantul
2. Kotak Pengaduan

- Telepon : 0274 367338

- Fax : 0274 367504

- Email : sosial@bantulkab.go.id